



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DUKUNGAN PERKUATAN PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DENGAN POLA PINJAMAN MELALUI KOPERASI, UED-SP/BMT DAN USAHA KECIL DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan Koperasi, BMT/UED-SP yang mampu memfasilitasi usaha mikro agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat strata menengah kebawah secara efektif dan efisien, diperlukan dukungan penyediaan/fasilitasi permodalan yang diperuntukkan bagi usaha mikro yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan yang ada, sehingga usaha mikro potensial dapat meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dan tumbuh berkembang menjadi cluster/sentra usaha mikro di Kota Batam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil diberbagai sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, yang belum cukup tersedia pembiayaannya secara memadai dari Lembaga Keuangan yang ada diperlukan penyediaan Pinjaman Modal bagi Usaha Kecil untuk dapat berkembang menjadi Cluster, sehingga tumbuh dan berkembangannya cluster/sentra usaha kecil di Kota Batam;
 - c. bahwa untuk terlaksana dan terwujudnya huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil;
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang sebagaimana terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 194/KEP/M.IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 129/KEP/M.KUKMI/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :

352/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M. KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.30-325 tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412/2440/SJ, tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
 3. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 51/MENEG/X/2000 perihal Pedoman Tehnis Program Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan KSP/USP Koperasi dan LKM dengan Pola Bantuan Dana Bergulir;
 4. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.136/HK/VI/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Batam;
 5. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.146/HK/VI/2004 tentang Revisi Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.136/HK/VI/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DUKUNGAN PERKUATAN PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DENGAN POLA PINJAMAN APBD MELALUI KOPERASI, UED-SP/BMT DAN USAHA KECIL DI KOTA BATAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
- b. Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan adalah program dukungan penyediaan perkuatan permodalan, pembinaan lapangan, manajemen kredit/pinjaman, administrasi dan pengelolaan keuangan diberbagai sektor usaha produktif yang berbasis kerakyatan (strata menengah kebawah) dengan Pola Pinjaman Modal.
- c. Pinjaman Modal usaha mikro melalui Koperasi, UED-SP/BMT adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi, UED-SP/BMT terpilih untuk dipinjamkan dan dikembalikan kepada dan dari anggota, calon anggota usaha mikro dalam bentuk pinjaman.
- d. Pinjaman Modal Usaha Kecil adalah produktif dan potensial untuk berkembang jadi Sentra/cluster unggulan daerah yang memiliki nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.
- e. Pinjam Modal adalah bersumber dari APBD Kota Batam.
- f. Pinjaman Modal Baru adalah dana bergulir yang berasal dari pengembalian pokok yang dibayarkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan untuk digulirkan kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima dan atau lainnya.
- g. Koperasi adalah Badan Usaha Koperasi yang telah disahkan akta Pendiannya berdomisili dan terdaftar pada Dinas PMK-UKM Kota Batam.
- h. UED-SP adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.
- i. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan Baitul Maal wat Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya, dengan kegiatan menerima titipan Bazis, Zakat, Infaq dan Sadaqah dan menjalankannya berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan, berlandaskan peran serta masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT, bukan milik orang seorang atau orang luar dari masyarakat itu.
- j. Sentra/cluster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal dan pasar).
- k. Usaha Mikro adalah usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang dijalankan oleh strata kecil bawah/rakyat miskin atau mendekati miskin yang memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro yang dimiliki oleh perorangan/keluarga atau kelompok, atau unit usaha koperasi lainnya dengan asset < Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)/ tahun. Tahunan >

Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) s/d < Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) /tahun, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun langsung dengan usaha menengah maupun usaha besar dan berdomisili di Kota Batam.

- i. Pokja Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Kota Batam atau disingkat Pokja P2-EK Batam adalah Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Batam secara ex-officio adalah Tim Pelaksana kegiatan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang berkaitan dengan penyeleksian, penetapan, penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi dana pinjaman modal bergulir program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dengan Pola Pinjaman Modal Bergulir bagi Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang bersumber dari APBD Kota Batam.
- m. Pembina Lapangan adalah Petugas pembina lapangan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pokja P2-EK Batam yang secara teknis operasional memberikan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan Organisasi, Kelembagaan, Manajemen Usaha Simpan Pinjam, penggunaan dan pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir oleh Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima/ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Komite Kredit adalah Ketua Tim Pokja P2EK Batam dalam kapasitasnya berhubungan langsung dengan penyaluran untuk memberikan pertimbangan dalam proses permohonan, penetapan dan pemberian pinjaman dalam rangka mewujudkan Tri Sukses (Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan, Sukses Pengembalian) dari Koperasi, UED-SP/BMT kepada Usaha kecil mikro anggotanya yang terdiri dari :
 1. Komite Kredit bagi Koperasi untuk usaha mikro anggota/calon anggota adalah Pengurus Koperasi yang bersangkutan, unsur DEKOPINDA unsur dinas yang membidangi Koperasi.
 2. Komite Kredit bagi UED-SP untuk usaha mikro anggota/calon anggota adalah Pimpinan UED-SP, unsur kelurahan setempat, unsur dinas yang membidangi pembinaan UED-SP/LKM.
 3. Komite Kredit bagi BMT untuk usaha mikro anggota/calon anggota adalah Pimpinan BMT, unsur PINBUK, unsur dinas yang membidangi pembinaan UED-SP/LKM.
 4. Komite Kredit Usaha Kecil adalah Tim Pokja P2EK Batam.
- o. Bank Pelaksana adalah Bank Riau Cabang Kota Batam.
- p. Jasa/Bunga Pinjaman Modal adalah tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang besarnya ditetapkan sebesar 6 % tahun (bunga tetap) disetor kepada Rekening Pokja P2EK Kota Batam oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima pada Bank Pelaksana.
- q. Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir dari dan oleh anggota/calon anggota usaha mikro kepada Koperasi, UED-SP/BMT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan khusus Simpan Pinjam yang berlaku pada Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan dengan ketentuan suku bunga ditetapkan adalah sama yaitu sebesar 6 % (enam persen)/tahun (bunga tetap).
- r. Rekening Pinjaman Modal meliputi :
 1. Rekening Penampungan Pinjaman Modal adalah Rekening yang dibuka atas nama penerima Pinjaman Modal oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil pada Bank Pelaksana untuk menampung transfer penyaluran pinjaman modal dari Pemerintah Kota Batam kepada penerima yang ditetapkan.

2. Rekening Penampungan Angsuran Pokok adalah Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.
3. Rekening Penampungan Bunga adalah Rekening atas nama Pokja P2EK Kota Batam yang digunakan untuk menampung pengembalian bunga pinjaman modal dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama TUJUAN

Pasal 2

Tujuan program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dukungan Perkuatan Permodalan dengan Pola Pinjaman Modal yaitu :

1. Menstimulasi pengembangan permodalan Koperasi, UED-SP/BMT sebagai Lembaga Keuangan masyarakat serta pengembangan permodalan jangka panjang bagi Usaha Mikro dari Koperasi melalui Pemerintah Kota Batam pada Bank Pelaksana.
2. Mendukung permodalan usaha mikro dan usaha kecil diberbagai sektor produktif yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari Lembaga Keuangan yang ada.
3. Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja sebagai upaya peningkatan pendapatan dengan penyediaan kemudahan permodalan, Pembina Lapangan, Analisa kelayakan usaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen Keuangan Koperasi.
4. Menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan Koperasi, LKM dan Usaha Kecil.
5. Meningkatkan aksesibilitas Koperasi terhadap anggota khususnya usaha mikro kecil sektor produktif.
6. Memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja dan partisipasi serta tanggung jawab koperasi dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi kerakyatan.
7. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan produktifitas ekonomi yang berbasis kerakyatan.
8. Mempercepat pemulihan dan perbaikan ekonomi masyarakat sektor produktif khususnya usaha mikro dan kecil (strata menengah kebawah).
9. Menjadikan Koperasi sebagai lembaga alternatif pembiayaan bagi usaha mikro sektor produktif ekonomi rakyat strata menengah ke bawah.
10. Meningkatkan SDM pengelola Koperasi/, UED-S/BMT dalam analisa kelayakan usaha, manajemen dan keuangan.

Bagian Kedua SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dukungan Perkuatan Permodalan dengan Pola Pinjaman Modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yaitu :

1. Terwujudnya Koperasi, UEDS-SP/BMT yang diakui ditengah masyarakat sebagai pusat pelayanan permodalan dan pembiayaan alternatif bagi ekonomi strata menengah kebawah (mikro dan kecil) yang mudah, murah, cepat dan tepat yang tidak terjangkau lembaga keuangan yang ada/perbankan.
2. Terwujudnya produktifitas usaha mikro, anggota Koperasi, kreatifitas wirausaha meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
3. Terwujudnya aksesibilitas permodalan terhadap pusat/sentra produksi ekonomi rakyat sehingga mampu memperluas penyerapan tenaga kerja, produktifitas ekonomi, keterampilan dalam pengelolaan keuangan Koperasi, UED-SP/BMT yang tercermin dari sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian.
4. Terwujudnya pemulihan dan perbaikan ekonomi masyarakat diberbagai sektor produktif khususnya stara menengah kebawah sebagai piranti untuk memberdayakan masyarakat kecil dan mengentaskan kemiskinan.
5. Terwujudnya Usaha Kecil produktif sehingga mampu dan berkembang menjadi sentra/cluster usaha kecil andalan daerah .

BAB III KETENTUAN STATUS DANA PINJAMAN BERGULIR

Bagian Pertama Sumber Dan Status Dana Pinjaman Bergulir

Pasal 4

- (1) Sumber dana adalah dari APBD Pemerintah Kota Batam dalam rangka Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dengan Dukungan Perkuatan Permodalan melalui Pola Pinjaman Modal APBD melalui Koperasi, UED-SP/BMT (yang disalurkan kepada anggota/calon anggota usaha mikro) dan Usaha Kecil cq. Dinas PMK-UKM yang penyalurannya bekerjasama dengan Bank Pembangunan Riau Cabang Kota Batam.
- (2) Dana Pinjaman Modal yang diterima oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil adalah sebagai pinjaman dan pengelolaannya dibukukan secara terpisah dari kegiatan/usaha dan atau sumber pembiayaan lainnya dan wajib mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah Kota Batam melalui Bank Pelaksana.
- (3) Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima pinjaman Modal membukukan dana tersebut sebagai hutang/pinjaman.

Bagian Kedua Jumlah Dan Peruntukan Dana Pinjaman Modal

Pasal 5

- (1) Jumlah Pinjaman Modal melalui KOPERASI diperuntukkan bagi Usaha Mikro anggota/calon anggota koperasi atau Unit Usaha Koperasi Lainnya (distribusi/pengadaan kebutuhan anggota) dalam bentuk pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kapasitas skala A usaha mikro produktif anggota calon anggota Koperasi dengan pinjaman maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per usaha mikro produktif.
 - b. Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kapasitas skala B bagi usaha mikro produktif anggota/calon anggota Koperasi dengan pinjaman maksimal pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per usaha mikro produktif.
 - c. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kapasitas skala C bagi usaha mikro produktif anggota/calon anggota Koperasi dengan pinjaman maksimal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per usaha mikro produktif.
 - d. Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kapasitas skala D bagi usaha mikro produktif anggota/calon anggota Koperasi dengan pinjaman maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per usaha mikro produktif.
- (2) Jumlah Pinjaman Modal melalui UED-SP/BMT diperuntukkan bagi Usaha Mikro anggota/calon anggota dalam bentuk pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk kapasitas skala A usaha mikro produktif anggota/calon anggota UED-SP/BMT dengan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per usaha mikro produktif.
 - b. Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk kapasitas skala B usaha mikro produktif anggota calon anggota UED-SP/BMT dengan pinjaman maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per usaha mikro produktif.
 - c. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kapasitas skala C usaha mikro produktif anggota calon anggota UED-SP/BMT dengan pinjaman maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per usaha mikro produktif.
- (3) Jumlah Pinjaman Modal diperuntukkan bagi USAHA KECIL PRODUKTIF CLUSTER dipergunakan untuk modal kerja yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. > Rp. 16.000.000,- (enam belas Juta rupiah) < Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Usaha Kecil Tangguh.
 - b. > Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) < Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Usaha Kecil Handal.
 - c. > Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Usaha Kecil Mandiri.

Bagian Ketiga
Bunga/Jasa Dukungan Perkuatan Permodalan

Pasal 6

- (1) Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dukungan Perkuatan Permodalan dikenakan Jasa atau Bunga sebesar 6 % (enam persen) / tahun efektif / tetap, yang dibayar setiap bulan pada Rekening Pokja P2-EK Kota Batam melalui Bank Pelaksana.
- (2) Setiap triwulan oleh Bank Pelaksana mengalokasikan pembayaran jasa atau bunga tersebut melalui Surat Perintah Pembayaran dari Pokja dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 0 ,5/6 untuk Jasa Bank Pelaksana.

- b. Sebesar 2,5/6 untuk Tim Pokja P2-EK Kota Batam, Komite Kredit, dan Pembina Lapangan.
 - c. Sebesar 1,5/6 untuk Honor Pengurus/Pengelola Koperasi, UED-SP/BMT.
 - d. Sebesar 1,5/6 untuk Pendapatan Koperasi, UED-SP/BMT dan Insentif bagi Usaha Kecil.
- (3) Alokasi bunga sebagaimana pasal 6 ayat (2) point d tersebut, dibayarkan oleh Bank Pelaksana setelah Koperasi, UED-SP/BMT dan usaha Kecil melunasi kewajibannya dengan persetujuan Pokja P2EK setelah mendengar laporan Bank Pelaksana.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Dan Penggunaan Pinjaman
Dukungan Perkuatan Permodalan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Pinjaman Dukungan Perkuatan Permodalan adalah selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung semenjak diterimanya pinjaman modal oleh penerima dengan tenggang waktu (*grace period*) adalah 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan Bunga/Jasa oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil dilakukan dengan cara menyetorkan dana pengembalian Pokok Pinjaman dan bunga/jasa sesuai dengan tabel angsuran yang ditetapkan dengan masa angsuran selama 3 (tiga) tahun (33 kali angsuran bulanan) pada Bank Pelaksana.
- (3) Pinjaman Dukungan Perkuatan Permodalan oleh Koperasi hanya dapat digunakan untuk :
- a. minimal 90 % (sembilan puluh persen) dipergunakan untuk modal kerja simpan pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro produktif anggota/calon anggotanya.
 - b. dan atau maksimal 20 % (dua puluh persen) dari modal kerja dapat digunakan untuk membiaya unit usaha yang berkaitan dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan anggota (pengadaan sembako, sarana alat produksi) dengan keputusan Rapat Anggota setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari komite kredit.
 - c. maksimal 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk kepentingan investasi (sarana pendukung usaha) yaitu pengadaan perangkat administrasi/pembukuan yang disetujui oleh Rapat Anggota dan penggunaannya ditetapkan oleh Pokja P2-EK Kota Batam.
- (4) Pinjaman Dukungan Perkuatan Permodalan oleh UED-SP/BMT hanya dapat digunakan untuk :
- a. minimal 90 % (sembilan puluh persen) dipergunakan untuk modal kerja simpan pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro produktif anggotanya/calon anggota.
 - b. maksimal 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk kepentingan investasi (sarana pendukung usaha) yaitu pengadaan perangkat administrasi/pembukuan yang disetujui oleh Rapat Anggota dan penggunaannya ditetapkan oleh Pokja P2-EK Kota Batam.

- (5) Pinjaman Dukungan Perkuatan Permodalan oleh Usaha Kecil digunakan 100 % (seratus persen) untuk modal kerja usaha dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- (6) Pemberian/penyaluran Pinjaman dari dan oleh Koperasi, UED-SP/BMT kepada anggota/calon anggota usaha mikro diberikan/ditetujui oleh Pengurus Koperasi, UED-SP/BMT setelah melalui pertimbangan Komite Kredit yang ditetapkan.
- (7) Segala biaya yang ditimbulkan oleh proses pengajuan pinjaman dari dan oleh usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT dibebankan kepada usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi, BMT/UED-SP peminjam sebagaimana lazimnya administrasi umum peminjaman.
- (8) Sepanjang Koperasi, UED-SP/BMT dapat memenuhi persyaratan Asuransi, Koperasi, UED-SP/BMT dapat mengikat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi terhadap resiko pinjaman yang diberikan dengan Persetujuan Pokja.

BAB IV
KRITERIA KOPERASI, UED-SP/BMT DAN
USAHA KECIL PENERIMA DUKUNGAN PERKUATAN PERMODALAN

Bagian Pertama
Kriteria

Pasal 8

- (1) Kriteria Koperasi Calon Penerima Pinjaman Dukungan Perkuatan Permodalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan buku RAT, Neraca dan Rugi Laba Koperasi tahun buku terakhir.
 - b. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus Simpan Pinjam yang ditetapkan Rapat Anggota.
 - c. Memiliki Perizinan, TDP, NPWP (bukti pembayaran SPT Pajak).
 - d. Diutamakan Koperasi yang berpengalaman yang sudah/sedang mengelola Dana Bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan tingkat kemacetan maksimal 2 % (dua persen) dan atau yang berada di dalam wilayah cakupan usaha mikro sebagai cikal bakal pengembangan sentra.
 - e. Melayani anggota atau calon anggota usaha mikro yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan tenaga kerja.
 - f. Menyiapkan rencana pengelolaan dana dukungan perkuatan untuk 3 (tiga) tahun.
 - g. Jumlah anggota usaha mikro yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 25 (dua puluh lima) orang usaha mikro produktif/non konsumtif.
 - h. Telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dikelola secara terpisah; yang dibuktikan dalam Neraca tahun buku berjalan.
 - i. Klasifikasi Koperasi minimal C.
 - j. Memiliki Rekening pada Bank Pelaksana (bukan tabungan).

- k. Bersedia, tunduk dan taat mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut Pinjaman Modal Program Ekonomi Kerakyatan yang ditetapkan dalam Juknis ini.
 - l. Sanggup menerima usaha mikro menjadi anggota, calon anggota Koperasi untuk dilayani, dan melakukan penagihan dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, usaha kecil peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
 - m. Bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Pokja /Dinas.
 - n. Memberikan Jaminan kepada Pemerintah pada Bank Pelaksana, sebagai jaminan akibat dari kelalaian Pengurus/Pengelola melaksanakan kewajibannya minimum senilai 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah pinjaman yang diterima.
 - o. Mengajukan Permohonan kepada Tim Pokja C.q. Dinas PMK-UKM Kota Batam.
 - p. Lulus Seleksi.
- (2) Kriteria Usaha Mikro penerima pinjaman modal bergulir dukungan perkuatan dari Koperasi:
- a. Telah terdaftar menjadi anggota dan atau calon anggota koperasi yang bersangkutan.
 - b. Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan.
 - c. Sanggup dan bersedia mengembalikan pinjaman kepada koperasi dan mematuhi ART Peraturan Khusus simpan pinjam pada koperasi yang bersangkutan.
 - d. Tidak memiliki tunggakan kepada koperasi.
 - e. Tersedia modal sendiri minimal 20 % (dua puluh persen) dari dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
 - f. Mengajukan permohonan kepada koperasi yang bersangkutan dan disetujui komite kredit.
- (3) Kriteria UED-SP/BMT Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah memiliki Organisasi dan Tata Kerja UED-SP yaitu : AD UED-SP, yang dibuktikan dengan SK Pembentukan UED-SP oleh Kepala Desa, LKMD, diketahui Camat dan disahkan Walikota Batam.
 - b. Memiliki Pengelola Aktif yang dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Lurah/Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa/LKMD, di ketahui oleh Camat dan disahkan oleh Walikota Batam.
 - c. Telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan buku Rapat Anggota Tahunan (RAT), Neraca dan Rugi Laba UED-SP/BMT tahun buku terakhir.
 - d. Diutamakan UED-SP/BMT yang berpengalaman yang sudah/sedang mengelola Dana Bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan tingkat kemacetan maksimal 2 % (dua persen) dengan administrasi yang tertib.
 - e. Pinjaman hanya diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam berdasarkan persetujuan komite kredit.

- f. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan prinsip Akuntansi.
 - g. Memiliki jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang.
 - h. Menyiapkan rencana usaha pengeolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - i. Modal sendiri minimal 20 % (dua puluh persen) dari Asset yang ada dan minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan didalam neraca tutup tahun buku berjalan.
 - j. Memiliki rekening pada Bank Pelaksana.
 - k. Klasifikasi UED-SP/BMT minimal peringkat 3 (tiga).
 - l. Bersedia, tunduk dan taat mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut Pinjaman Modal Bergulir USP/Koperasi Percontohan Ekonomi Kerakyatan.
 - m. Sanggup menerima Usaha Mikro menjadi anggota, calon anggota UED-SP/BMT untuk dilayani, dan melakukan penagihan dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
 - n. Bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Pokja/Dinas.
 - o. Memberikan Jaminan kepada Pemerintah pada Bank Pelaksana, sebagai jaminan akibat dari kelalaian Pengurus/Pengelola melaksanakan kewajibannya.
 - p. Mengajukan Permohonan ke Pemerintah Kota Batam c/q Dinas PMK-UKM Kota Batam dan diketahui oleh Lurah setempat;
 - q. Lulus seleksi Tim Teknis.
- (4) Kriteria Usaha Mikro penerima pinjaman modal bergulir dukungan perkuatan dari UED-SP/BMT :
- a. Telah terdaftar menjadi anggota dan atau calon anggota UED-SP/BMT yang bersangkutan.
 - b. Berada/berdomisili diwilayah kerja UED-SP/BMT tingkat kelurahan.
 - c. Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan.
 - d. Sanggup dan bersedia mengembalikan pinjaman kepada UED-SP/BMT dan mematuhi ART dan Peraturan UED-SP/BMT yang bersangkutan.
 - e. Tidak memiliki tunggakan kepada UED-SP/BMT.
 - f. Tersedia modal sendiri minimal 20 % (dua puluh persen) dari dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
 - g. Mengajukan permohonan kepada pengurus UED-SP/BMT dan disetujui komite kredit.
- (5) Kriteria Usaha Kecil Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Usaha Kecil Informal/tradisional perorangan telah memiliki SITU atau Keterangan Domisili Usaha dari Camat.
 - b. Usaha Kecil formal telah memiliki SIUP, TDP dan NPWP (SPT tahun terakhir).
 - c. Asset > Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d < 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.

- d. Omzet >Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) s/d < Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) /tahun.
- e. Milik warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam.
- f. Bukan Afiliasi Perusahaan Menengah atau Besar.
- g. Berdiri sendiri dan memiliki nilai tambah dan prospek untuk dikembangkan, dan menyediakan modal sendiri minimal sebesar 20 % (dua puluh Persen) dari dana yang dibutuhkan.
- h. Diutamakan yang unggulan daerah, atau yang telah mengelola pinjaman bergulir dengan tingkat tunggakan maksimal 2 % (dua persen) dan telah berkembang.
- i. Telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- j. Mempunyai Rencana Pengelolaan Dana untuk 3 (tiga) tahun.
- k. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib.
- l. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan.
- m. Bersedia melakukan pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- n. Bersedia memberikan jaminan minimal 70 % (tujuh puluh persen) dari pinjaman diperoleh.
- o. Bersedia dibina Tim Pembina Lapangan yang ditunjuk Tim Pokja/dinas.
- p. Lulus Seleksi Tim Pokja P2-EK Kota Batam.

Bagian Kedua
Klasifikasi Calon Penerima Dukungan Perkuatan

Pasal 9

- (1) Klasifikasi adalah suatu penilaian kinerja melalui sistim penilaian yang objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan yang jelas dan dilakukan dalam suatu priode tertentu.
- (2) Klasifikasi Calon penerima adalah untuk menilai kondisi kebutuhan dukungan permodalan dan atau kinerja Usaha Mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT, dan Usaha Kecil dalam suatau priode tertentu dengan menggunakan kriteria/standard penilaian yang ditetapkan sesuai dalam petunjuk teknis ini, agar usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil mampu menerapkan prinsip-prinsip usaha dan kaidah bisnis yang sehat, dan mampu menggunakan dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan usaha yang dibiayai.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Klasifikasi

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil dan Kapasitas Usaha Mikro anggota/calon anggota peminjam dukungan perkuatan dari Koperasi, UED-SP/BMT.
- a. Seluruh Koperasi, UED-SP/BMT yang mengajukan permohonan diklasifikasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Koperasi, UED-SP/BMT dinilai dan diklasifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam juknis ini. (formulir klasifikasi Koperasi sebagaimana terlampir).
 - Standarisasi Klasifikasi Calon untuk Koperasi minimal C dan UED-SP/BMT minimal peringkat 3 (tiga).
 - calon penerima diutamakan yang memiliki klasifikasi/peringkat tertinggi, atau potensi sebaran usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT.
 - b. Kapasitas Usaha Mikro anggota/calon anggota peminjam Koperasi, UED-SP/BMT dilakukan dengan menggunakan formulir aplikasi usaha mikro dan formulir penetapan kapasitas usaha mikro yang saling terkait satu sama lain.
 - c. Formulir aplikasi usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi minimal 25 (dua puluh lima) orang dan UED-SP/BMT minimal 20 (dua puluh) orang (formulir terlampir).
 - d. Penjumlahan nilai kuantitatif pada formulir aplikasi usaha mikro adalah penjumlahan nilai dari formulir kapasitas usaha mikro anggota/calon anggota peminjam Koperasi, UED-SP/BMT (terlampir).
 - e. Kompilasi hasil formulir aplikasi usaha mikro dituangkan kedalam formulir kapasitas usaha mikro, nilai total skor minimal 125 (seratus dua puluh lima) untuk usaha mikro anggota/calon Koperasi dan nilai total score minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk usaha mikro anggota/calon anggota UED-SP/BMT.
- (2) Klasifikasi Usaha Kecil penerima dukungan perkuatan
- a. Usaha Kecil adalah usaha perorangan (informal/tradisional) yang memiliki asset > Rp. 50.000.000 s/d < Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan dengan omzet > Rp.120.000.000,- s/d < Rp. 1.000.000.000 /tahun sesuai dengan Bab V Pasal 5 ayat 1.5 diatas dinilai dan diklasifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam juknis ini (formulir klasifikasi sebagaimana terlampir).
 - b. Kapasitas Usaha Kecil dilakukan dengan menggunakan formulir aplikasi usaha kecil.
 - c. Penjumlahan nilai kuantitatif pada formulir aplikasi usaha kecil adalah penjumlahan nilai dari formulir kapasitas usaha kecil .
 - d. Kapasitas usaha kecil, calon penerima dengan nilai total skor minimal 100 (seratus).

Bagian Keempat
Penetapan Kapasitas Dan Modal Perkuatan

Pasal 11

Hasil Klasifikasi Koperasi, UED-SP/BMT dan Kapasitas Usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil ditetapkan dalam (tiga) peringkat sebagai berikut :

1. Peringkat Kapasitas Usaha Mikro anggota/calon anggota Koperasi :
 - a. Kapasitas A yaitu kapasitas usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi dengan peringkat sangat baik memiliki total diatas 175 (seratus tujuh puluh lima) dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari APBD Kota Batam kepada Koperasi untuk disalurkan kepada usaha mikro anggota/calon anggota.
 - b. Kapasitas B yaitu kapasitas usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi dengan peringkat baik memiliki total diatas >150 s/d < 175 dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp. 225.000.000,- dari APBD Kota Batam kepada Koperasi untuk disalurkan kepada anggota/calon anggota.
 - c. Kapasitas C yaitu kapasitas usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi cukup baik memiliki total diatas >125 s/d <150 dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari APBD Kota Batam kepada Koperasi untuk disalurkan kepada anggota/calon anggota.
 - d. Kapasitas D yaitu kapasitas usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi cukup memiliki total diatas >100 s/d <125 dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari APBD Kota Batam kepada Koperasi untuk disalurkan kepada usaha mikro anggota/calon anggota.

2. Peringkat Kapasitas Usaha Mikro Anggota/calon anggota UED-SP/BMT :
 - a. Kapasitas A yaitu kapasitas usaha mikro semua anggota/calon anggota UED-SP/BMT dengan peringkat sangat baik memiliki jumlah total score diatas >90 - <100 dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp.90.000.000,- dari APBD Kota Batam kepada UED-SP/BMT untuk disalurkan/dipinjamkan kepada anggota.
 - b. Kapasitas B yaitu kapasitas usaha mikro semua anggota/calon anggota UED-SP/BMT dengan peringkat baik memiliki jumlah total score diatas >80 - <90 dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp. 70.000.000,- dari APBD Kota Batam kepada UED-SP/BMT untuk disalurkan/dipinjamkan kepada anggota.
 - c. Kapasitas C yaitu kapasitas usaha mikro semua anggota/calon anggota UED-SP/BMT cukup baik memiliki jumlah total diatas > 75 - < 80 dapat diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar Rp. 50.000.000,- dari APBD Kota Batam kepada UED-SP/BMT untuk disalurkan/dipinjamkan kepada anggota.

3. Peringkat Kapasitas Usaha Kecil penerima dukungan perkuatan permodalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kapasitas A untuk kapasitas usaha kecil dengan peringkat Mandiri meliki total scor > 150 diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar > 40.000.000,- s/d < Rp.50.000.000 dari APBD Kota Batam.
 - b. Klasifikasi B untuk kapasitas usaha kecil dengan peringkat Handal memiliki score >125 - <150 diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar > Rp. 30.000.000,- s/d < Rp. 40.000.000,- dari APBD Kota Batam.

- c. Klasifikasi C untuk kapasitas usaha kecil dengan peringkat Tangguh memiliki score > 100 - <125 diberikan dukungan perkuatan permodalan sebesar > Rp. 16.000.000,- s/d < 30.000.000,- dari APBD Kota Batam.

BAB V PELAKSANA PROGRAM DAN TUGAS

Bagian Pertama Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

Pelaksana Program Ekonomi Kerkayatan di Kota Batam terdiri dari :

1. Tim Pokja P2-EK Kota Batam.
2. Bank Pelaksana.
3. Pembina Lapangan.
4. Komite Kredit.
5. Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil.
6. Usaha Mikro Anggota/Calon Anggota Koperasi, UED-SP/BMT.

Bagian Kedua Tugas Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

- (1) Tim POKJA P2EK Kota Batam adalah Tim Pokja yang ditetapkan oleh Walikota Batam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menjabarkan, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Kota Batam.
 - b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan program dengan berbagai Lembaga/Instansi terkait.
 - c. Memberikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian Program Peningkatan Ekonomi Kerkayatan di Kota Batam yang tidak sesuai dengan rencana maupun ketidak sesuaian dan force majeure.
 - d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi, evaluasi, klasifikasi, seleksi terhadap Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil potensial calon penerima untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima program peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Batam.
 - e. Membuat dan menanda tangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana, Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.
 - f. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.
 - g. Membuka Rekening Penampungan bunga/jasa a.n. Pemerintah Kota Batam c/q POKJA P2EK dan untuk dipergunakan sebagaimana dalam petunjuk teknis ini.
 - h. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kebagian Keuangan Pemerintah Kota Batam untuk pencairan dana dari Bank Pelaksana kepada rekening Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.

